

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Mencari Kebijakan Tepat guna Penanggulangan
Perdagangan Perempuan di Indonesia

Hukum

Perluakah Perppu Ormas? ■

Politik

Polemik Ambang Batas Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019 ■

Sosial

Kebijakan Dua Arah Menghadapi Urbanisasi ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Mencari Kebijakan Tepat guna Penanggulangan Perdagangan Perempuan di Indonesia.....	2
HUKUM	
Perluakah Perppu Ormas?	5
POLITIK	
Polemik Ambang Batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	11
SOSIAL	
Kebijakan Dua Arah Menghadapi Urbanisasi.....	14
PROFILE INSTITUSI	17
PROGRAM RISET	18
DISKUSI PUBLIK	20
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA	21

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Lola Amelia, Zihan Syahayani

KATA PENGANTAR

30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks.

Dalam konteks Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang.

Laporan utama Update Indonesia bulan Juli-Agustus 2017 kali ini mengangkat judul “Mencari Kebijakan Tepat guna Penanggulangan Perdagangan Perempuan di Indonesia”. Bidang hukum membahas “Perluakah Perppu Ormas?”. Bidang politik membahas “Polemik Ambang Batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”. Bidang sosial membahas “Kebijakan Dua Arah Menghadapi Urbanisasi”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Mencari Kebijakan Tepat guna Penanggulangan Perdagangan Perempuan di Indonesia

30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks.

Setiap negara di dunia terkena dampak perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, transit, atau tujuan korban. Anak-anak merupakan sepertiga dari seluruh korban perdagangan manusia di seluruh dunia, menurut Laporan Global tentang Perdagangan Orang 2016 yang dikeluarkan oleh kantor PBB untuk Narkoba dan Kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC). Lebih jauh, perempuan dan anak perempuan adalah 71 persennya dari korban perdagangan manusia tersebut.

Indonesia dan Perdagangan Perempuan

Dalam konteks Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang.

Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa di luar negeri, terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan buruh

di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, sekaligus menjadi korban perdagangan seks.

Khusus untuk perdagangan perempuan, di Indonesia menjadi masalah yang serius dan sering kali berkelindan dengan perdagangan anak-anak. Hal ini kemudian membutuhkan kebijakan yang komprehensif. Namun, yang juga jamak ditemui di daerah-daerah Indonesia adalah adanya kebijakan berupa peraturan daerah (perda) pelacuran, yang niatnya untuk mencegah perempuan sebagai korban eksploitasi seksual, pada tataran implementasinya ternyata banyak menimbulkan masalah dan mengundang pro dan kontra di masyarakat.

Contohnya adalah Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang. Perda ini banyak dikeluhkan perempuan terutama bagi mereka yang kena razia. Mereka kena razia adalah karena memakai pakaian tertentu yang disimbolkan sebagai pakaian pekerja seks dan atau berada di luar rumah di jam-jam yang dikategorikan sebagai ‘jam-jamnya pekerja seks keluar’, umumnya larut malam. Hasil dari implementasi penerapan Perda ini kemudian adalah banyaknya korban salah tangkap saat razia.

Disisilain, Perda ini diskriminatif, tidak peka sosial terhadap perempuan dan tidak melihat persoalan prostitusi secara komprehensif (Yuliani, 2014). Pada Perda ini misalnya, motivasi penetapannya- yang termaktub di dalam bagian Pertimbangan dari Perda tersebut adalah “ *Bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi – sendi kehidupan masyarakat; Bahwa dalam upaya melestarikan nilai – nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek – praktek Pelacuran di Kota Tangerang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran*”.

Kesimpulan

Akar masalah prostitusi amat kompleks dan multidimensional, tidak sekadar karena persoalan moralitas. Prostitusi marak bisa karena faktor kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, konsumerisme atau perekonomian negara yang gagal. Oleh karena itu, pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan tidak bisa hanya dari pendekatan hukum dan moral semata-mata, tetapi juga pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan perlindungan hak azasi manusia.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, mengingat berbagai problema atau dampak negatif yang timbul sebagai akibat penerapan perda-perda diskriminatif yang kemudian bukannya menjadi benteng penghambat perdagangan perempuan, maka penting dalam formulasi kebijakan bukan hanya mempertimbangkan keuntungan politik jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat luas.

Mengingat kompleksnya persoalan perdagangan perempuan ini, penting untuk pemerintah mengintegrasikan pelbagai kebijakan misalnya kebijakan penanggulangan prostitusi dengan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan lainnya. Akhirnya dalam pelaksanaan, juga harus memastikan pelibatan pelbagai pihak termasuk unsur aparat penegak hukum dan unsur masyarakat itu sendiri.

- Lola Amelia -

Mengingat berbagai problema atau dampak negative yang timbul sebagai akibat penerapan perda-perda diskriminatif yang kemudian bukannya menjadi benteng penghambat perdagangan perempuan, maka penting dalam formulasi kebijakan bukan hanya mempertimbangkan keuntungan politik jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat luas.

Perluakah Perppu Ormas?

Senin, 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Perppu ini dibuat setelah sebelumnya Pemerintah mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai antri Pancasila.

Perppu ini diterbitkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa UU No. 17/2013 (UU Ormas) tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Perppu Ormas vs UU Ormas

Salah satu kelemahan yang ada pada UU Ormas (UU No. 17/2013) menurut Pemerintah adalah tidak terwadahnya asas hukum administrasi negara yakni asas *contrario actus*, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Atas dasar tidak memadainya hukum yang ada sehingga lebih jauh mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam penerapan sanksi, maka Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Perppu Ormas tersebut (Kompas.com, 12/7/17).

Setelah Perppu Ormas diterbitkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kemudian mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 Juli 2017, sebagai salah satu bentuk implementasi dari Perppu Ormas tersebut (Kompas.com, 19/7/17). Pencabutan status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas ini tidak melalui jalur Pengadilan dan dapat dikatakan sebagai jalur cepat yang diambil Pemerintah untuk

membubarkan ormas. Mekanisme pembubaran ormas semacam ini menurut beberapa pihak potensial melahirkan tindakan sewenang-wenangan dari Pemerintah.

Melalui Perppu Ormas, Pemerintah menyederhanakan proses penerapan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran. Sehingga upaya penertiban ormas-ormas yang melanggar prosesnya menjadi lebih cepat. Salah satu bentuk pelanggaran yang dimaksud berdasarkan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Ormas adalah menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Terhadap jenis pelanggaran tersebut, Perppu Ormas dalam Pasal 61 ayat (1) mengatur pemberian sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Mekanisme pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas tersebut tidak dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Pasal 62 Perppu Ormas, sanksi administratif hanya diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (hari) kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Apabila ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tersebut, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Sementara dalam hal sanksi penghentian kegiatan tersebut tidak dipatuhi, maka dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) dinyatakan bahwa pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Ketentuan tersebut berbeda dan sekaligus menghapus ketentuan di dalam UU Ormas sebelumnya yakni UU No. 17/2013 yang mengatur pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu, pemberian sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis. Selanjutnya, apabila peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi, Pemerintah, atas pertimbangan Mahkamah Agung, dapat menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan ormas selama 6 (enam) bulan. Apabila ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan maka Pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum ormas. Namun

berbeda dengan Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum dalam UU No. 17/2013 baru dapat dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran berbadan hukum.

Perdebatan dan Upaya Hukum terhadap Perppu Ormas

Kehadiran Perppu Ormas hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan publik. Sebelum bicara soal materi atau ketentuan di dalam Perppu Ormas, beberapa pihak mempertanyakan lebih dulu adanya unsur kegentingan yang memaksa sebagai syarat Presiden mengeluarkan Perppu Ormas. Unsur kegentingan yang memaksa ini wajib dipenuhi untuk membatasi Pemerintah dari sifat super power yakni kekuasaan yang terlalu besar yang berpotensi pada tindakan sewenang-wenang.

Sedangkan dari aspek materil, salah satu yang banyak mendapat perhatian adalah terkait dengan ketentuan Perppu Ormas yang menghapus pasal tentang pembubaran ormas melalui pencabutan status badan hukum harus melalui pengadilan. Berdasarkan Perppu Ormas, pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Beberapa ketentuan baru dalam Perppu Ormas banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan yang setuju, menilai bahwa keberadaan Perppu Ormas dibutuhkan untuk menindak tegas ormas-ormas radikal yang dinilai mengancam kebhinekaan, demokrasi dan Pancasila. Hal tersebut salah satunya disampaikan oleh sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang sejak awal memang mendesak Pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran HTI dan ormas radikal anti Pancasila (Kompas.com, 11/7/17).

Namun, di sisi lain, beberapa pihak yang menolak Perppu, menilai Perppu Ormas merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah dalam membubarkan ormas. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat. Penolakan terhadap Perppu Ormas tersebut dalam perkembangannya telah mendorong dilakukannya Aksi Tolak Perppu pada tanggal 28 Juli 2017 atau disebut dengan Aksi 287 di kawasan Monas yang diikuti oleh sekitar 5000 orang (www.bbc.com, 28/7/17).

Saat ini Perppu Ormas telah diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan dan dibahas

menjadi undang-undang sesuai mekanisme yang berlaku (Tempo.co, 17/7/17). Pada saat yang sama, Perppu Ormas tersebut juga tengah diajukan uji materi (judicial review) oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Perppu ini juga kembali digugat ke MK oleh ormas Persatuan Islam (Persis) pada Selasa, 15 Agustus 2017 (detikNews, 15/8/17).

Perluakah Perppu Ormas?

Menyikapi berbagai penolakan dari masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyatakan bahwa saat ini ormas yang ada di Indonesia mencapai 344.039 ormas. Ormas tersebut beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ormas-ormas tersebut menurutnya harus dibina dan diberdayakan agar mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang dapat menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat (kominform.go.id, 13/7/17).

Berkaitan dengan perdebatan terpenuhi atau tidaknya unsur kegentingan yang memaksa di dalam Perppu Ormas, menurut Penulis kita dapat merujuk pada unsur subjektif dan objektif norma yang mengatur tentang Perppu. Kedudukan Perppu sebagai norma subjektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, menurut Jimly Asshiddiqie memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu (Jimly Asshiddiqie, 2010:209).

Sedangkan unsur objektif mengenai penerbitan Perppu dapat merujuk pada rumusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebut ada 3 (tiga) syarat adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu: (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut

tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Apabila memperhatikan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah mengenai perlunya diterbitkan Perppu, sebagaimana telah diuraikan, Penulis menilai sebetulnya Perppu Ormas telah memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Karena ketentuan mengenai syarat kegentingan yang memaksa yang dirumuskan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, dapat dinilai secara subjektif oleh Presiden. Artinya, Presiden tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menetapkan Perppu setelah Ia meyakini terjadi kegentingan yang memaksa.

Namun, hal itu tidak berarti Perppu sama sekali tidak dapat ditolak. Perppu tersebut masih harus mendapatkan persetujuan DPR untuk dapat dilanjutkan menjadi UU. Apabila ternyata DPR menolak Perppu tersebut, maka Perppu itu harus dicabut. Prosedur ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perdebatan lain mengenai Perppu Ormas adalah terkait aspek materil atau ketentuan Perppu Ormas salah satunya yang mengatur mekanisme pembubaran ormas. Menurut Penulis, mekanisme pencabutan izin atau status badan hukum suatu organisasi perlu juga memperhatikan ketentuan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014). Dalam pasal tersebut diatur bahwa keputusan pencabutan, dalam hal ini keputusan pejabat administrasi negara yang sah misalnya dalam memberikan izin atau status badan hukum, harus dilakukan dengan menerbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam ketentuan berikutnya diatur bahwa keputusan pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah Pengadilan.

Apabila kita merujuk pada ketentuan UU No. 30/2014 tersebut, maka mekanisme pencabutan status badan hukum ormas baik melalui proses pengadilan maupun tanpa proses pengadilan sebetulnya merupakan sebuah pilihan yang sama-sama dapat diambil oleh Pemerintah. Namun dengan catatan, keputusan pencabutan tersebut dilakukan dengan memperhatikan AUPB. AUPB yang dimaksud beberapa diantaranya meliputi kepastian

hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Pasal 10 UU No. 30/2014).

Selain itu, menurut Penulis, kehadiran Perppu Ormas tidak dapat dikatakan serta merta menghilangkan keberadaan atau peran Pengadilan. Kembali merujuk pada UU No. 30/2014, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding juga gugatan ke Pengadilan terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat administrasi yang dirasa merugikan. Dalam kaitannya dengan kasus pencabutan status badan hukum HTI, sebetulnya HTI dapat secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila keputusan Pemerintah atas pencabutan status badan hukumnya dirasa tidak adil dan merugikan.

Terlepas dari itu, menurut Penulis, dalam rangka melindungi paham atau ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI, tidak cukup hanya dengan melakukan upaya represif menggunakan instrumen hukum saja. Melainkan diperlukan kontribusi aktif dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi pendidikan serta lainnya. Terutama dalam hal membangun pemahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar bernegara merupakan hasil dari konsensus nasional yang dalam sejarah perumusannya telah melalui proses musyawarah yang sangat panjang. Hingga pada akhirnya Pancasila dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang besar dan majemuk.

Artinya Pancasila bukanlah suatu ideologi yang dapat digantikan begitu saja dengan paham ideologi satu kelompok atau golongan tertentu, baik itu mayoritas maupun minoritas. Terlebih, apabila dikaitkan dengan ajaran agama tertentu, Islam misalnya, sebagai Umat Islam, Penulis memandang nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga menerima Pancasila tidak berarti menolak atau menentang ajaran Islam.

- Zihan Syahayani -

Dalam rangka menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, tidak cukup hanya mengandalkan upaya represif berupa penegakan hukum. Perlu kontribusi aktif dari seluruh elemen bangsa, baik Pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi pendidikan serta lainnya.

Polemik Ambang Batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017).

Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, ambang batas 20-25 persen dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi daerah pemilihan 3-10.

Sebelum pengesahan, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu dalam rapat paripurna dikarenakan adanya perdebatan pada isu pembahasan ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ambang Batas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Ambang batas atau dikenal juga istilah Presidential Threshold telah digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu 2004. Pada Pilpres 2004, ambang batas diatur pada Pasal 5 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pasangan Calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Sedangkan pada Pilpres 2009 dan 2014, ambang batas diatur pada Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu Anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Polemik Penentuan Ambang Batas Pilpres 2019

Polemik penentuan ada atau tidaknya ambang batas muncul karena pada tahun 2019 Pemilu akan diselenggarakan serentak. Pemilu serentak yaitu pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Hal ini merupakan hasil uji materi UU No.42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya MK dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diselenggarakan secara bersamaan di tahun 2019.

Memperhatikan putusan MK tersebut, terdapat perbedaan pandangan dari sejumlah partai politik. Ada pandangan yang menyatakan bahwa walaupun pemilu diselenggarakan serentak, namun perlu digunakan ambang batas sebagai syarat pengajuan calon Presiden dan wakil Presiden.

Di sisi yang lain, terdapat pandangan yang menyatakan, bahwa dengan diselenggarakannya pemilu serentak maka secara otomatis ambang batas ditiadakan.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, pada awalnya, ada tiga opsi yang berbeda mengenai ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, opsi ambang batas 20-25 persen. Kedua, ambang batas 10-15 persen. Kemudian, ketiga, dan ambang batas 0 persen. Walaupun selanjutnya hanya tersisa dua opsi yaitu ambang batas 20-25 persen dan 0 persen.

Opsi ambang batas 20-25 persen didukung oleh koalisi partai pendukung pemerintah yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).

Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak adanya ambang batas atau 0 persen.

Kemudian setelah adanya kebuntuan dalam lobi-lobi antar fraksi, empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menyatakan walk out, karena tidak sepakat opsi voting untuk isu ambang batas presiden. Akhirnya Ambang batas 20-25 persen ditetapkan sebagai ambang batas pencalonan presiden untuk Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Penulis, pertama, polemik ambang batas murni pertarungan kepentingan partai-partai politik di parlemen dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini yang menyatakan ketentuan penggunaan ambang batas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena akan mengakibatkan ketidakadilan perlakuan bagi partai politik baru peserta Pemilu 2019 yang belum memiliki kursi/suara dari pemilu sebelumnya. Partai-partai politik tersebut tidak bisa mengusung capres tanpa bergabung dengan parpol lain yang sudah jadi peserta pemilu sebelumnya (kompas.com, 21/7).

Kedua, dengan masih adanya ambang batas, hal ini membuktikan bahwa sistem presidensial sulit ditegakkan ditengah sistem multi partai. Partai politik masih setengah hati untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Presiden terpilih akan “tersandera” oleh kepentingan partai politik yang ada dalam parlemen, baik dari koalisi partai pendukung maupun dari partai non-pendukung pemerintah.

Ambang batas menjadi bukti bahwa partai politik masih setengah hati untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia

- Arfianto Purbolaksono -

Kebijakan Dua Arah Menghadapi Urbanisasi

Momok bagi pelbagai kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan beberapa kota satelit di sekitar Jakarta setiap habis musim lebaran adalah arus urbanisasi.

Khusus untuk Jakarta, berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) warga pendatang pasca lebaran 2017 ini mencapai 70.752 orang dengan mayoritas berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Tidak bisa dipungkiri daya tarik kota-kota besar masih sangat lebih besar dibandingkan kesempatan yang disediakan di daerah mereka. Dalam konteks musim lebaran, faktor pengikat kota bertambah dengan masyarakat yang mudik ke kampung halamannya.

Jamak diketahui bahwa cerita yang dibawa pemudik adalah cerita indah, cerita keberhasilan menaklukkan kota-kota. Namun, jamak juga diketahui bahwa pendatang di kota-kota besar tak sedikit menempati kantong-kantong daerah miskin, menjadi kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bahkan, juga tidak memiliki tempat tinggal sama sekali yang kemudian menggelandang di kota-kota besar.

Tidak ayal kemudian, mereka tetap datang ke kota dan terlalu 'malu' balik ke kampung dan akhirnya hidup dengan segala keterbatasan ekonomi, ketiadaan kelengkapan administrasi kependudukan pun tempat tinggal. Melihat hal ini lah kemudian berbagai pemerintah kota tujuan pendatang, membuat kebijakan-kebijakan 'menangkal' para pendatang.

Kebijakan Menghadapi Pendatang

Oleh banyak pemerintah kota atau provinsi tindakan untuk 'menangkal' para pendatang baru ini adalah dengan melakukan

razia pada berbagai terminal kedatangan, bagi para pendatang yang tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat. Tindakan yang diambil adalah mengembalikan mereka ke daerah asalnya.

Kebijakan ini dinilai tidak efektif, karena seperti kita ketahui tidak semua penumpang tujuan kota/daerah tersebut turun di terminal, namun sebelum sampai di terminal. Hal lainnya adalah karena para pendatang baru tersebut tak jarang juga ikut dengan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, dan ini tak tersentuh razia aparat.

Tindakan berbeda ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa tahun terakhir. Mereka tidak lagi melakukan razia yang sering disebut Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang bukan hanya melakukan razia di terminal-terminal namun juga ke pemukiman penduduk.

Dengan kebijakan ini bukan berarti pendatang bisa bebas dan penambahannya tak terkendali. Pihaknya akan memperketat dengan Peraturan Daerah No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Perda tersebut, pengemis dan gelandangan tak akan dibiarkan. Pihaknya akan merazia kemudian akan memilih mana yang akan dibina dan dipulangkan ke tempat asalnya. Penyisiran pun dilakukan termasuk yang meninggalkan lahan yang bukan peruntukannya.

Kebijakan Bina Kependudukan sebagai opsi pengganti OYK ini dilakukan dengan cara mendata dan memilih siapa yang berhak mendapat KTP DKI. Salah satu acuannya adalah dilihat dari profilnya, rata-rata pendidikan terakhir haruslah SMA dan kemudian dilakukan pembinaan. Jika di bawah SMA, maka akan dikembalikan ke daerah asal mereka.

Langkah Pemprov DKI ini patut diapresiasi dan bisa dijadikan contoh daerah lain, paling tidak oleh daerah-daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang juga ramai oleh pendatang baru setelah liburan lebaran.

Kebijakan Pemerintah Daerah Para Pendatang

Namun, daerah-daerah ‘pengirim’ pendatang baru ini juga harusnya berbenah. Tidak bisa dipungkiri, selain karena alasan pribadi yang memang ingin bekerja di kota besar, alasan jamak para pendatang baru ini tetap membanjiri kota-kota besar adalah ketiadaan lapangan pekerjaan di daerah asal mereka.

Pemerintah daerah setempat harus aktif membuat pelatihan peningkatan keterampilan bagi para angkatan kerja yang masih menganggur. Proses ini bukan hanya bermanfaat untuk pengangguran tersebut tapi juga bagi daerah yang bersangkutan karena angkatan kerja yang terampil akan sangat diminati oleh dunia lapangan kerja dan otomatis meningkatkan atau menggerakkan perekonomian daerah setempat.

Cara lain, ataupun ketika para tenaga kerja terlatih ini ingin bekerja di kota-kota besar, mereka sudah siap kerja dan tidak akan 'menyusahkan' pemerintah kota setempat dengan menjadi pengemis atau gelandangan.

Terlihat kemudian, untuk persoalan urbanisasi ini bukan hanya tanggung jawab daerah tujuan namun juga daerah asal para pendatang baru ini. Hanya dengan kerja sama dan koordinasi kedua belah pihak, maka persoalan urbanisasi ini bisa diatasi secara efektif.

Untuk persoalan urbanisasi ini bukan hanya tanggung jawab daerah tujuan namun juga daerah asal para pendatang baru ini. Hanya dengan kerja sama dan koordinasi kedua belah pihak, maka persoalan urbanisasi ini bisa diatasi secara efektif.

-Lola Amelia-



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Peneliti Bidang Hukum

Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com